

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut prinsip bahwa seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun rakyat, wajib berlandaskan pada hukum yang berlaku.¹ Konsekuensi dari status tersebut adalah adanya tanggung jawab besar bagi Indonesia untuk mengatur serta menegakkan hukum di berbagai sektor, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Di samping itu, Indonesia juga dikenal luas sebagai negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, dengan kawasan hutan dan lahan yang tersebar di berbagai wilayah nusantara.² Keberadaan hutan dan lahan ini memiliki nilai strategis sebagai sumber daya alam yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, sekaligus menopang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.³

Dalam beberapa tahun terakhir, isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menjadi perhatian global yang tidak dapat diabaikan. Peningkatan suhu bumi, kerusakan hutan tropis, dan pencemaran udara serta air menunjukkan betapa besar dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Salah satu bencana lingkungan yang paling merusak adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis tetapi juga sosial-ekonomi. Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi negara-negara dengan

¹ Abdul Aziz Wahab, *Konsep Dasar IPS*, (Universitas Terbuka, Jakarta), 2009 hlm. 9.

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia “*Statistik Kehutanan Indonesia 2023*” (Jakarta: KLHK, 2024), hlm. 5.

³ *Ibid.*

kawasan hutan luas seperti Indonesia, yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kestabilan iklim global.⁴

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, memegang peranan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Sekitar 120 (seratus dua puluh) juta hektare wilayah Indonesia merupakan kawasan berhutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon global. Namun, ironi terjadi ketika hutan-hutan ini justru menjadi sumber emisi akibat pembakaran lahan dan deforestasi.⁵ Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bukan lagi kejadian insidental, melainkan fenomena tahunan yang menyebabkan kerugian besar. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2023 luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) hektare, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.⁶

Fenomena kebakaran hutan dan lahan menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan saja belum cukup untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup apabila tidak diikuti dengan penegakan hukum yang efektif. Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur larangan pembakaran hutan dan lahan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁷, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan⁸, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

⁴ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Climate Change 2023: Synthesis Report* (Geneva: IPCC, 2023), hlm. 7.

⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia., *ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2014 tentang Perkebunan yang melarang pembakaran hutan dan lahan.⁹ Namun, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih menjadi persoalan, khususnya dalam proses penanganan perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan.¹⁰

Penegakan hukum lingkungan merupakan aspek fundamental dalam menjaga kelestarian ekosistem serta memastikan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku.¹¹ Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum memiliki peran ganda, yakni bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengawasan dan sosialisasi, serta represif dalam bentuk tindakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.¹² Kedua aspek ini saling berkaitan dan menentukan sejauh mana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian lingkungan secara efektif di lapangan. Kebakaran terjadi di berbagai provinsi seperti Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Papua, serta mulai meluas ke wilayah utara Pulau Sumatra, termasuk Aceh.

Provinsi Aceh kini mulai menunjukkan angka peningkatan kasus kebakaran hutan dalam lima tahun terakhir. Laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) tahun 2023 mencatat bahwa dalam periode 2021–2023 terjadi peningkatan laporan titik api (*hotspot*) di wilayah Aceh Tengah, Aceh Besar, dan Nagan Raya.¹³

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang melarang pembakaran hutan dan lahan.

¹⁰ Dwi Andini, “Efektivitas UU No. 32 Tahun 2009 dalam Kasus Karhutla,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 76.

¹¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tahun 2023* (Jakarta: KLHK, 2024), hlm. 7.

¹² Nia Kartika Suprpto, “Dimensi Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum Lingkungan,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 44.

¹³ Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), *Laporan Tahunan Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh Tahun 2023* (Banda Aceh: BPBA, 2024), hlm. 11.

Peningkatan jumlah kejadian tersebut menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum telah dilaksanakan secara efektif dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan.

Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu kawasan yang mulai mengalami ancaman serius kebakaran hutan dan lahan. Sebagai daerah pegunungan dengan ekosistem hutan pinus dan kawasan lindung yang luas, kebakaran di wilayah ini berdampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat. Data Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kebakaran terjadi di Kecamatan Lut Tawar, Bebesen, dan Celala.¹⁴

Berdasarkan data yang terpublikasi, luas hutan di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 180.418 (seratus delapan puluh empat ratus delapan belas) hektare atau hampir 74% (tujuh puluh empat persen) dari total wilayah kabupaten.¹⁵ Hutan-hutan tersebut mencakup kawasan lindung, hutan produksi terbatas, dan taman buru. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2025, berbagai sumber resmi dan publikasi media mencatat adanya sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan di beberapa titik di Kabupaten Aceh Tengah, termasuk di Kecamatan Lut Tawar, Celala, Bebesen, dan Pegasing. Berdasarkan data BPBD, BPBA, dan media lingkungan,

¹⁴ Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah, *Laporan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Tahun 2023* (Takengon: DLH Aceh Tengah, 2024), hlm. 8.

¹⁵ Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, *Profil Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023* (Takengon: Pemkab Aceh Tengah, 2024), hlm. 3.

kejadian-kejadian tersebut menyebabkan terbakarnya puluhan hektare lahan dengan tingkat keparahan yang bervariasi setiap tahun.¹⁶

Meskipun angka tersebut tampak kecil dibanding provinsi lain, kondisi geografis Takengon yang bergunung dan sulit dijangkau membuat kebakaran di wilayah ini sulit dipadamkan dengan cepat. Selain itu, sebagian besar kebakaran terjadi dekat permukiman dan lahan pertanian masyarakat, sehingga berpotensi mengancam keselamatan jiwa dan perekonomian warga.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Tengah tidak hanya menjadi persoalan lingkungan hidup, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Untuk menilai efektivitas tersebut, diperlukan kajian terhadap proses penanganan perkara sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Selain itu, perlu diidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, baik yang berasal dari aspek pembuktian, sarana pendukung, maupun kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan serta hambatan penegakan hukum pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan latar belakang persoalan yang telah diuraikan, maka peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam bentuk tugas

¹⁶ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah, “Laporan Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan 2021–2024,” (Takengon: BPBD Aceh Tengah, 2024).

¹⁷ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah, *Laporan Evaluasi Penanganan Bencana Tahun 2024* (Takengon: BPBD Aceh Tengah, 2024), hlm. 5.

akhir yang berjudul Penegakan Hukum Lingkungan pada Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Aceh Tengah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penegakan hukum lingkungan pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Tengah telah berjalan efektif?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Aceh Tengah dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Aceh Tengah dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum lingkungan dan hukum pidana lingkungan yang berkaitan dengan penegakan hukum

terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai efektivitas penegakan hukum lingkungan melalui analisis terhadap proses penanganan perkara mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji efektivitas serta hambatan penegakan hukum lingkungan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi pada setiap tahapan penegakan hukum, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan lingkungan hidup serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang mengatur larangan pembakaran hutan dan lahan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Guna menghindari pembahasan yang menyimpang dari fokus kajian, ruang lingkup penelitian ini dibatasi secara jelas. Penelitian ini terpusat pada persoalan penegakan hukum lingkungan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di

Kabupaten Aceh Tengah, dengan menelaah efektivitas penegakan hukum tersebut beserta berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan sekaligus menelusuri praktik penegakan hukumnya secara langsung di lapangan.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membahas keseluruhan persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia secara umum, melainkan dibatasi khusus pada kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dalam rentang waktu tahun 2021 hingga 2025. Fokus penelitian diarahkan pada proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses pengadilan, serta berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut. Melalui pembatasan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai penegakan hukum lingkungan pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Tengah.¹⁸

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu berperan sebagai rujukan dalam melaksanakan penelitian ini, sehingga teori-teori yang akan digunakan dalam

¹⁸ Andri G. Wibisana, “Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Antara Norma dan Realitas,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2021, hlm. 585, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/> Diakses tanggal 17 Januari 2026.

penelitian ini memiliki dasar yang kuat. Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Penelitian Eko Purnomo dkk berfokus pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kendala umum dalam proses penegakan hukum pidana lingkungan, seperti keterbatasan pemahaman penyidik, minimnya fasilitas, dan rendahnya kesadaran masyarakat.¹⁹ Oleh karena itu, penelitian ini berbeda karena tidak hanya mengkaji pelaksanaan penegakan hukum dan hambatan yang dihadapi aparat, tetapi juga menganalisis efektivitas penegakan hukum berdasarkan penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Penelitian Dewi Melani Hutapea menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap pelaku pembakaran hutan di Kabupaten Kubu Raya. Fokus penelitian tersebut lebih diarahkan pada proses penyidikan oleh kepolisian dan hambatan teknis dalam pembuktian tindak pidana.²⁰ Adapun penelitian ini tidak hanya membahas penegakan hukum pidana oleh kepolisian, tetapi juga mengkaji penegakan hukum lingkungan secara lebih luas dengan melibatkan berbagai instansi terkait seperti BPBD, KPH, Kejaksaan, dan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini

¹⁹ Eko Purnomo dkk, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Musi Banyuasin," *Jurnal Doktrinal*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 42, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/download/3894/2588>, Diakses tanggal 19 Januari 2026.

²⁰ Dewi Melani Hutapea, *Ibid.*, hlm. 280.

berbeda karena tidak hanya menelaah proses penyidikan oleh kepolisian, tetapi juga menelusuri keseluruhan proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan serta hambatan yang memengaruhi efektivitasnya.

3. Penelitian Lasmin Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni lebih memfokuskan kajian pada penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku kebakaran hutan. Penelitian tersebut menyoroti lemahnya pembuktian terhadap korporasi dan kurangnya ketegasan pemerintah dalam menindak perusahaan besar.²¹ Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis tidak berfokus pada korporasi, melainkan pada efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan secara umum di Kabupaten Aceh Tengah.
4. Penelitian Nurul Azizah dan Muhammad Rifki mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan di daerah dengan intensitas kebakaran tinggi, khususnya di wilayah Riau. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada lemahnya pengawasan pemerintah daerah, keterbatasan alat bukti, serta adanya intervensi kepentingan ekonomi.²² Akan tetapi, penelitian tersebut belum menilai efektivitas penegakan hukum berdasarkan data penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses pembuktian.

²¹ Lasmin Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni, "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Korporasi Dalam Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Darma Agung* Vol. 29, No. 1, 2021, hlm. 76, <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/download/5401/4461/>, Diakses tanggal 2 Januari 2026.

²² Nurul Azizah dan Muhammad Rifki, "Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 112.

5. Penelitian Rahmawati dan Abdul Jalil berfokus pada efektivitas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dan komitmen aparat masih menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum.²³ Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik menghubungkan efektivitas penegakan hukum dengan kondisi empiris daerah tertentu yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai efektivitas penegakan hukum lingkungan melalui analisis terhadap penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan dari tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan, serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi proses penegakan hukum tersebut di Kabupaten Aceh Tengah.

²³ Rahmawati dan Abdul Jalil, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah," *Hasanuddin Law Review*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 204.